

ANALISIS PENGELOLAAN AKUNTABILITAS DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA YAYASAN BAKRIE AMANAH

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan akuntabilitas dana zakat, infaq dan sedekah pada Yayasan Bakrie Amanah, mulai dari proses penghimpunan, penyaluran sampai pelaporan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnometodologi. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan akuntabilitas dana ZIS di Yayasan Bakrie Amanah sudah diterapkan dengan cukup baik, namun masih terdapat kekurangan dari system akuntansi yang dikelola secara manual dan laporan pertanggungjawaban kegiatan belum diterima oleh seluruh donatur. Yayasan juga masih belum dapat memisahkan antara dana CSR yang diberikan perusahaan dengan dana ZIS pada kegiatan penyalurannya sehingga kegiatan CSR perusahaan juga merupakan gabungan dengan dana ZIS.

Kata Kunci: Pengelolan Dana ZIS; Akuntabilitas; System Akuntansi; Dana CSR

Abstract

This study aims to determine the accountability management of zakat, infaq and alms funds at the Bakrie Amanah Foundation, starting from the collection process, distribution to reporting. This research uses a qualitative research method with ethnomethodology approach. Data collected by interview, observation, and documentation. The results of this study indicate that the management of ZIS funds accountability at the Bakrie Amanah Foundation has been implemented quite well, but there are still shortcomings of the manually managed accounting system and the activity accountability reports have not been received by all donors. The foundation also still cannot separate the CSR funds provided by the company from the ZIS funds in its distribution activities so that the company's CSR activities are also combined with ZIS funds.

Keywords: ZIS Fund Management; Accountability; Accounting system; CSR Funds

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia. Sehingga memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya kepada masyarakat yang beragama islam di Indonesia, yaitu melalui institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara demografik mayoritas penduduk Indonesia adalah umat beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat berinfaq, dan shadaqah di jalan Allah Subhana Wa Ta'ala telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat muslim. Dalam mengelola zakat juga perlu memiliki akuntabilitas dan transparansi. Oleh karenanya penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan.

Lembaga Amil Zakat merupakan wadah bagi para pemberi zakat yang hendak menyalurkan zakatnya kepada yang membutuhkan. Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat agar menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas agar mengoptimalkan dana tersebut. Karena kegunaan dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi lebih diarahkan juga kepada hal yang produktif dalam pendayagunaannya. Sehingga Lembaga Amil Zakat adalah wadah bagi para muzakki yang hendak menyalurkan zakatnya sesuai tempatnya. Menurut (Nasim dan Syahri Romdhon, 2014) Karena Lembaga zakat termasuk dalam organisasi publik, maka ia memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai aktivitas operasinya kepada publik. Transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan pembayar zakat, jika kualitas transparansi laporan keuangan semakin baik maka tingkat kepercayaan pembayar zakat pada lembaga amil zakat juga semakin meningkat.

Masalah dalam pengelolaan dana zakat kerap terjadi seperti pada tahun-tahun sebelumnya, diantaranya yaitu; 1) Penahanan terhadap empat orang tersangka yang diduga terlibat dalam kasus penggelapan Dana Amil Zakat BAZ kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Ditetapkan empat tersangka yakni Surimawati Bendahara gaji Sat Pol PP Kota Pagaralam, Listianawati bendahara gaji Kecamatan Pagaralam Utara, Legimin gaji Dinas PU dan Mukamin bendahara gaji dinas perternakan dan perikanan Kota Pagaralam. Potongan gaji 2,5% untuk BAZ tidak disetor sehingga kerugian negara mencapai Rp 659.025.311. 2) Mantan Bendahara Baitul Mal Aceh Tenggara ditahan, diduga melakukan korupsi dana zakat, infak dan sedekah 2015 mencapai Rp 256 juta lebih. Tersangka terbukti melakukan penyimpangan terhadap setoran dana ZIS dari Pegawai Negeri Sipil (Tribunnews, 2017)

Selain fenomena diatas, Demikian juga untuk Bakrie Amanah, dari perhitungan potensi zakat internal Kelompok Bakrie sebesar 75 Miliar, Namun Saat ini baru tercapai sebesar 17,4 miliar pada bulan November 2019. Hal ini disebabkan karena rendahnya penekanan dari Top-Management dalam menghimbau para karyawannya untuk berzakat dan berinfaq/sedekah pada Yayasan Bakrie Amanah.

Oleh karenanya dilihat dari potensi yang ada dalam memaksimalkan sumber daya internal di kelompok bakrie, Rencana Strategi ke depan akan membuat Yayasan Bakrie Amanah menuju LAZNAS. Hal itu tentunya akan memperhatikan perkembangan Bakrie Amanah dan Gerakan Zakat Nasional, Secara Khusus Rencana Strategi Bakrie Amanah adalah Memperkuat Tata Kelola Bakrie Amanah, Memanfaatkan teknologi informasi dalam hal penghimpunan, pengelolaan dan distribusi ZIS, Meningkatkan kolaborasi atau sinergi dengan berbagai stakeholders gerakan zakat dan Melakukan integrasi program dalam sebuah konsep pemberdayaan masyarakat.

Adapun penelitian sebelumnya terkait akuntabilitas pengelolaan dana zakat adalah merujuk pada penelitian (Endahwati, 2014). Dalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas horizontal adalah prinsip profesional dan transparan. Praktik akuntabilitas pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Lumajang merupakan sinergi dari akuntabilitas spiritual, akuntabilitas layanan, akuntabilitas program, dan akuntabilitas laporan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana ZIS di Yayasan Bakrie Amanah. Mulai dari pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan, penyaluran sampai pelaporannya yang berbentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan dan laporan keuangan yang telah diaudit.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seorang muslim dalam menjalankan syariat agamanya. Menurut (Nurhayati, 2015 hlm.282) Dari segi Bahasa, zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhana wa ta’ala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang – orang yang berhak.

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Maka dari itu infak bersifat lebih umum dalam penyalurannya, namun tetap perlu skala prioritas dalam pembagiannya. Sedangkan Sedekah adalah bentuk infak yang lebih khusus lagi, yaitu pembelanjaan yang dilakukan di jalan Allah. Bersedekah tidak harus berupa uang. Kita juga dapat melakukannya dengan cara berbagi pikiran yang berguna dan membantu dengan tenaga. Misalnya “mengambil duri atau ranting yang mengganggu di jalan, memberikan senyuman kepada orang lain” itu juga termasuk bentuk sedekah.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada perbedaan antara zakat dengan infak dan shadaqah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus di zakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakatpun telah diatur oleh Allah Subhana wa ta’ala dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang sangat spesifik, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.

Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dalam definisi tradisional, Akuntabilitas adalah istilah umum untuk menjelaskan bahwa organisasi

atau perusahaan sudah memenuhi misi yang mereka emban (Benveniste, 1991) sebagaimana dikutip (Arifiyadi, 2008). Definisi lain menyebutkan akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Arifiyadi, 2008). Akuntabilitas juga tersirat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah 282 yang berbunyi:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa wajib hukumnya dalam pencatatan dari setiap aktivitas transaksi. Pencatatan transaksi ini akan memberikan informasi dan akuntabilitas (kekuatan untuk dipertanggungjawabkan) terhadap kondisi riil yang ada kepada publik sebagai obyek, pihak yang juga punya hak untuk mempertanyakannya.

Hubungan Akuntabilitas Dengan Akuntansi Syariah

Akuntansi syari'ah memandang bahwa akuntabilitas yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Hal inilah yang menjadikan perbedaan besar dengan tujuan dasar akuntansi konvensional. Akuntansi syari'ah melihat bahwa akuntansi bisa benar-benar berfungsi sebagai alat

"penghubung" antara stockholders, entity dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syari'ah. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntansi syari'ah memberikan informasi akuntansi sesuai dengan kondisi riil, tanpa ada rekayasa dari semua pihak, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sehingga akan tercipta hubungan yang baik antara stockholders, para akuntan, dan hubungan sosial antar manusia yang lebih baik. Hal ini karena akuntansi syari'ah memandang bahwa organisasi ini sebagai enterprise theory, dimana keberlangsungan hidup sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh pemilik perusahaan (stockholders) saja tetapi juga pihak lain yang turut memberikan andil, yaitu pekerja, konsumen, pemasok, dan akuntan (Adlan, 2010 hlm.3).

Pertanggungjawaban kepada Tuhan berkaitan dengan sifat amanah. Amanah merupakan perilaku yang wajib dimiliki oleh insan kehidupan. Perilaku ini juga merupakan pengajaran tertinggi didalam Islam. Amanah dalam konteks praktek akuntansi, diinterpretasikan sebagai akuntabilitas, dalam pengertian bahwa orang-orang yang memegang amanah harus bertanggung jawab kepada pemegang saham, pelaksana, masyarakat, dan Tuhan.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman akuntabilitas dalam akuntansi syari'ah memiliki bentuk pertanggungjawaban yang lebih kompleks, karena pengelola suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada stockholders, tetapi juga bertanggung jawab kepada pihak lain yang turut berkepentingan dengan perusahaan, bertanggung jawab secara sosial, bertanggung jawab kepada Alam dan Tuhan.

Sketsa Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana ZIS

Sketsa akuntabilitas menurut (Endahwati, 2014) Lembaga atau Badan Amil Zakat dalam mengelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) didasarkan pada 2 (dua) hubungan yaitu hubungan yang bersifat vertikal dan hubungan yang bersifat horizontal. Hubungan vertikal menumbuhkan nilai amanah, sementara hubungan horizontal menumbuhkan nilai profesional dan transparan. Dalam hal ini Akuntabilitas pengelolaan dana zakat bisa dilihat dari segi pelayanan yang perlu dipertanggungjawabkan kepada donatur, penyaluran yang perlu dipertanggungjawabkan kepada mustahik dan pelaporannya perlu dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan.

Kalau Dalam penelitian kuantitatif masalah "masalah" yang akan dipecahkan melalui penelitian harus jelas, spesifik, dan dianggap tidak merubah, namun bila penelitian kualitatif "masalah" yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, "masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah berada di lapangan. (Sugiyono, 2017 hlm.285).

Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini masalah dalam penelitian masih bias dan untuk memahami situasi sosial secara mendalam serta

makna dibalik data yang tampak dan menganalisis pengelolaan akuntabilitas dana zakat, infak dan sedekah pada Yayasan Bakrie Amanah.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan paradigma interpretif yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala interaktif (reciprocal). Mereka yang menggunakan pendekatan ini sering disebut dengan humanistic scholarship. Alasan mengapa peneliti menggunakan interpretif karena dalam ilmu Akuntansi merupakan bentuk praktik yang terdiri dari proses mulai dari pencatatan, pengklarifikasian, peringkasan, pengolahan, dan penyajian informasi yang digunakan untuk dasar pengambilan keputusan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Etnometodologi. Etnometodologi adalah prosedur penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis dan menginterpretasikan pola-pola perilaku, kepercayaan dan bahasa pada sebuah kelompok budaya, yang berkembang dari waktu ke waktu. Untuk memahami pola perilaku kelompok dalam budayanya, etnografer (peneliti budaya) biasanya menghabiskan banyak waktu di lapangan untuk mengadakan wawancara, observasi dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk memahami perilaku budaya, seperti tradisi, kepercayaan dan bahasa. (Rully Indrawan, 2017 hlm 75)

Oleh karena itu, Etnometodologi adalah metode yang merujuk pada rumpun ilmu yang akan diteliti. Etnometodologi adalah studi tentang bagaimana individu mendalami dan memahami kehidupannya sehari-hari dalam suatu kelompok budaya. Meskipun penelitian ini sering digunakan untuk penelitian antropologi, namun tidak terbatas mengkaji kehidupan suku-suku terasing saja, melainkan tentang kehidupan manusia dalam berbagai macam situasi dan persoalan yang dihadapi saat ini.

Kamayanti (2016, hlm. 134) mengungkapkan bahwa etnometodologi menekankan dalam mencari suatu alasan dan pemahaman para aktor di suatu organisasi terkait kegiatan mereka sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnometodologi karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami suatu kondisi yang terjadi pada situs penelitian terkait dengan pengelolaan akuntabilitas dana zakat, infak/sedekah, kemudian mengidentifikasi siapa sajakah aktor-aktor yang terlibat dan menganalisis bagaimana tindakan atau peran aktor-aktor tersebut mengenai pengelolaan akuntabilitas dana zakat, infak/sedekah.

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang akan diteliti mengenai pemahaman secara mendalam tentang tindakan atau aktivitas aktor-aktor yang terlibat dalam kondisi sosial tertentu. Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan akuntabilitas dana zakat, infak/sedekah pada Yayasan Bakrie Amanah serta bagaimana peran aktor-aktor yang terlibat penghimpunan, penyaluran serta pelaporannya

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Dalam hal ini peneliti harus memiliki wawasan mengenai bidang atau objek yang akan diteliti, mampu menggali sumber data, serta mampu untuk menganalisis data kualitatif.

Sumber Data Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara atau tanya jawab kepada informan kunci yaitu Head Marketing, Head Program, dan Head Finance disertai dengan adanya informan pendukung yaitu donatur dan mustahik atau penerima manfaat, karena informan kunci dan informan pendukung tersebut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana ZIS.
2. Data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan pertanggungjawaban kegiatan, database donatur, surat kuasa payroll, dan laporan keuangan yang telah diaudit.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengumpulan dokumen, dan observasi.

1. Wawancara. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara mendalam secara tatap muka kepada informan kunci dan informan pendukung.
2. Dokumen. Penelitian ini akan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait laporan pertanggungjawaban kegiatan, database donatur, surat kuasa payroll, dan laporan keuangan yang telah diaudit.
3. Observasi. Penelitian ini akan melakukan pengamatan langsung mengenai objek yang akan diteliti yaitu mengenai pengelolaan akuntabilitas dana zakat, infak/sedekah serta mengamati bagaimana peran aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat, infak/sedekah tersebut.

Teknik Validitas Data

Teknik triangulasi dapat dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang valid. Sugiyono (2016, hlm. 274) mengungkapkan bahwa triangulasi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk memeriksa validitas data. Peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber atau informan kemudian membandingkannya, yang selanjutnya data tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Teknik Analisis Data


Kamayanti (2016, hlm. 135) menguraikan 4 (empat) tahap analisis data dengan pendekatan etnometodologi, antara lain:

1. Analisis indeksikalitas. Analisis indeksikalitas menekankan pada pembentukan tema atau indeks melalui bahasa tubuh maupun ucapan-ucapan.
2. Analisis reflektivitas. Etnometodologi akan mengungkap bagaimana seseorang mendiskusikan tindakan mereka dan secara terus-menerus melakukan pembelajaran tentang apa yang terjadi di lingkungan mereka.
3. Analisis aksi kontekstual. Aksi dalam etnometodologi fokus terhadap aksi organisasional yang dikarenakan adanya interaksi antar organisasi atau kelompok tertentu.
4. Penyajian *common sense knowledge of social structures*. Akhir dari penelitian etnometodologi adalah mendapatkan suatu pemahaman mengenai struktur sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnometodologi yang berfokus untuk mengetahui bagaimana pengelolaan akuntabilitas dana zakat, infak/sedekah pada Yayasan Bakrie Amanah yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat dengan cara memahami pemikiran dan tindakan aktor-aktor tersebut dalam melakukan pengelolaan dana ZIS. Temuan-temuan dalam penelitian yang diperoleh, akan dihasilkan dalam bentuk uraian atau deskriptif secara rinci dan mendalam. Berikut ini adalah kerangka temuan dalam penelitian :

Gambar 1. Kerangka Temuan Penelitian



Pelaksanaan Penghimpunan Dana Zakat, Infak/Sedekah

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang kita ketahui berada di lingkungan sekitar kita seperti Yayasan, Masjid dan Lembaga agama islam tingkat kecamatan hingga kelurahan sejatinya memiliki fungsi yang sama yaitu menjalankan perintah agama Islam yang salah satunya adalah menunaikan Zakat. Salah satu yayasan yang menghimpun dan menyalurkan dana zakatnya adalah Yayasan Bakrie Amanah. Dalam proses pengelolaan dana zakat, Yayasan Bakrie Amanah membagi tugas pada masing-masing divisi. Untuk proses penghimpunan zakat Yayasan Bakrie Amanah ada di bagian marketing yang bertugas sebagai berikut;

- 1) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan penghimpunan dana ZIS
- 2) Bertanggung jawab dalam penyusunan budget fundraising untuk periode satu tahun
- 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan daily, weekly, dan monthly

- 4) Melakukan pengembangan jejaring dengan KUB untuk pengembangan penghimpunan
- 5) Melakukan koordinasi dengan GM, dan divisi lainnya untuk efektivitas penghimpunan

Selain dari tugas diatas, bagian fundraising juga harus memiliki database yang berasal dari data para muzaki (pembayar zakat). Kemudian database tersebut dijadikan bukti kepada bagian finance/keuangan untuk membandingkan jumlah uang yang ada di bagian keuangan dan data-data siapa saja yang telah membayar zakat, infak/sedekah. Para pembayar zakat, infak/sedekah biasanya berada di dalam lingkup perusahaan atau Kelompok Usaha Bakrie (KUB), Keluarga Bakrie, dan retail atau karyawan perusahaan serta institusi atau LAZ lain.

Dalam proses penghimpunan dana zakat, infak/sedekah, dibutuhkan kepercayaan kepada para muzaki atau donatur. Yayasan Bakrie Amanah juga membuat program-program yang menarik dalam proses penyaluran zakatnya agar membuat ketertarikan pada para muzaki. Karena dana zakat tidak boleh tersimpan lebih dari satu periode, Yayasan Bakrie Amanah juga harus transparansi pada penyaluran dananya kepada para muzaki.

Yayasan bakrie amanah dalam menjalankan proses penghimpunannya juga memberikan feedback kepada para muzakinya agar mereka bisa percaya kepada lembaga amil tersebut dalam menjalankan penyaluran dana zakat, infak/sedekah seperti memberikan kartu selamat ulang tahun dan kado, menjaga silaturahmi kepada para muzaki, memberikan pertolongan apabila muzaki terkena musibah dan lain sebagainya. Selain memberikan fasilitas dan menjaga silaturahmi kepada para muzaki, Yayasan bakrie amanah menanamkan nilai budaya 3S (Senyum, Sapa, Salam) kepada para donatur. Hal ini dilakukan agar menjaga keintiman berkomunikasi kepada para donatur dan juga menarik minat untuk berdonasi kepada Yayasan Bakrie Amanah.

Pelaksanaan Penyaluran Dana Zakat, Infak/Sedekah

Pada kegiatan penyalurannya, Yayasan Bakrie Amanah didirikan dengan tujuan mengoptimalkan dana zakat, infak/sedekah serta dana social lainnya di kelompok Bakrie untuk sebuah kemanfaatan yang lebih signifikan sebagai bagian dari visi Kelompok Bakrie dalam berkontribusi untuk negeri. Dengan visi yang dikembangkan menjadi Lembaga Amil Zakat di Kelompok Usaha Bakrie yang Amanah, Profesional, dan Mandiri, saat ini bakrie amanah berkembang menjadi LAZ dengan empat kegiatan penyaluran utama, yaitu di bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kegiatan Tanggap darurat.

Selama hampir 10 tahun beroperasi, dengan rata-rata penghimpunan dana ZIS dan dana sosial lainnya termasuk dana community development (CSR) sebesar 3,7 Miliar. Dilihat dari pencapaian tersebut, Bakrie Amanah dikategorikan sebagai lembaga amil zakat untuk tingkat Kabupaten/Kota, Namun dalam bentuk program sudah mencapai ke 15 Provisini di Indonesia. Bakrie amanah juga diantara lembaga amil yang dinisiasi oleh perusahaan atau kelompok usaha adalah satu-satunya LAZ yang menyalurkan penghimpunan dananya secara mandiri diluar penghimpunan dan pengelolaan dana yang merupakan tiga kegiatan utama lembaga amil zakat.

Kini, Badan Pengurus Harian Bakrie Amanah yang beranggotakan 20 orang/amilin, dengan nilai lembaga yang dikembangkan, yaitu: amanah, Profesional dan Transparan. Di tahun 2018 Yayasan Bakrie Amanah sudah menggelar 431 event dengan total penerima manfaat sebanyak 100.380 orang yang terbagi dalam 5 program yaitu: Cerdas Untuk Negeri, Sehat Untuk Negeri, Kemitraan Untuk Negeri, Tanggap Untuk

Negeri dan Event berbagi Kemanfaatan. Adapun isi dari 5 program tersebut adalah sebagai berikut:



Yayasan Bakrie Amanah membuat divisi program untuk mengeksekusi dan merencanakan program apa yang akan dijalankan untuk menyalurkan dana zakat, infak/sedekah. Sebelum disalurkan, pihak divisi program harus memastikan terlebih dahulu terkait dana yang ada di divisi keuangan agar program tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan dana anggaran programnya. Selain itu, ada juga dana dari CSR perusahaan atau khususnya dari Keluarga Usaha Bakrie (KUB) yang dimana Yayasan Bakrie Amanah dapat menjadi sarana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun dana CSR perusahaan suka tergabung dengan dana ZIS pada proses penyalurannya. Hal ini dikarenakan dana CSR yang diberikan terbilang tidak cukup untuk melakukan penyalurannya

Pelaksanaan Dalam Pelaporan Dan Pencatatan Akuntansi Dana Zakat, Infak/Sedekah

Pada proses pelaporan keuangan, yayasan bakrie amanah membuat divisi keuangan yang bertugas melakukan verifikasi dana yang masuk dari divisi marketing dan membuat jurnal serta laporan keuangannya atas dana tersebut. Laporan keuangan menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasional Lembaga Amil Zakat, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infak dan sedekah (ZIS). Laporan keuangan dapat dikatakan akuntabel dan transparan maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Hal ini berbeda dengan entitas syariah, aktivitas pengumpulan dan penyaluran dana ZIS juga dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi sosial selain fungsi komersial, sehingga komponen laporan keuangan yang dimuat dalam PSAK 101 juga memiliki laporan sumber dan penggunaan dana ZIS. Lembaga Amil Zakat yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS, maka penyusunan laporan keuangannya tidak menganut PSAK 101 tetapi menggunakan PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat dan infak/sedekah. Tentu hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 dapat menggunakan PSAK yang terkait sepanjang

tidak bertentangan dengan syariah Islam. Berikut ini menunjukkan perbedaan komponen dalam PSAK 101 dengan PSAK 109. (Istutik, 2013)

Untuk membuat laporan keuangan yang akuntabel, Yayasan Bakrie Amanah melakukan audit setiap tahunnya dengan auditor eksternal yang dimana laporan keuangan tersebut dipertanggungjawabkan kepada para donatur atas kegiatan program – program yang telah dilaksanakan. Lalu setiap akhir periode Yayasan Bakrie Amanah mengundang kepada para donatur untuk mengadakan open house yang bertujuan memberikan laporan tersebut serta melakukan evaluasinya. Dalam rencana selanjutnya, Divisi keuangan juga akan mengadakan system development untuk proses pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangannya sehingga dapat membuat pelaporan yang efektif dan efisien. Karena untuk saat ini proses pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan masih dalam berbentuk manual atau dalam berbentuk Microsoft excel.

Analisis Akuntabilitas Layanan yang diberikan kepada Muzaki/Donatur

Lembaga Amil Zakat Yayasan Bakrie Amanah sebagai organisasi pengelolaan zakat tentunya berhubungan dengan muzaki/donatur dalam pengumpulan dana zakat, infak/sedekah. Hubungan Lembaga Amil Zakat dengan muzaki/donatur tersebut akan menciptakan akuntabilitas layanan Lembaga Amil Zakat terhadap muzaki. Bentuk pertanggungjawaban tersebut terhadap muzaki/donatur akan menjadi sumber donasi melalui pemberian layanan yang prima. Layanan prima merupakan bentuk layanan yang memudahkan muzaki menyalurkan dana zakat, infak/sedekah melalui program-program kebajikan yang efektif dan terpercaya.

Oleh karenanya dalam melakukan akuntabilitas layanan terhadap donatur/muzaki, Yayasan Bakrie Amanah melakukan bentuk-bentuk pelayanan yang dapat menarik donatur/muzaki dengan cara sebagai berikut:

1. Layanan Jemput Donasi dan Donasi Via Payroll, Yayasan Bakrie Amanah memberikan fasilitas layanan jemput donasi dan berdonasi via payroll. Layanan Jemput Donasi adalah layanan yang dimiliki oleh Yayasan Bakrie Amanah yang memudahkan para donatur atau muzaki dalam menyalurkan kewajiban zakatnya sebagai seorang Muslim. Selain fasilitas layanan jemput donasi, Yayasan Bakrie Amanah juga memberikan layanan berdonasi zakat, infak/sedekah melalui system payroll. Saat ini sudah terinvestasi 56 perusahaan dan komunitas, 2.136 karyawan dan dari pihak keluarga bakrie yang sudah melakukan kerjasama dengan Bakrie Amanah baik dalam penyaluran ZIS melalui payroll ataupun dalam bentuk program/event Bakrie Amanah
2. Membuat Database Para Donatur, Yayasan Bakrie Amanah perlu mencatat setiap nama donatur atau muzaki yang telah membayar dana zakat, infak/sedekahnya Demi mencapai nilai profesionalisme. Hal ini merupakan kewajiban Yayasan Bakrie Amanah untuk menjadikan lembaga amil zakat yang berintegritas dan professional. Saat ini, donatur yang ada di Bakrie Amanah terdiri dari Kelompok Usaha Bakrie, Keluarga Bakrie dan retail atau karyawan serta institusi yang berasal dari kelompok LAZ lain.
3. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban setiap kegiatan kepada donatur untuk membuat kegiatan yang transparansi dan akuntabilitas. Yayasan Bakrie Amanah selalu membuat laporan pertanggungjawaban pada setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan tersebut nantinya akan diberikan kepada donatur atau muzaki yang telah mendonasikan sebagian hartanya kepada Yayasan. Hal

ini tentunya membuat kepercayaan akan muzaki atau donatur dalam melakukan pembayaran zakat, infak/sedekah kepada Yayasan Bakrie Amanah. Namun ternyata donatur yang diberikan laporan pertanggungjawabannya hanya donatur yang menyumbangkan dana yang besar saja atau donatur yang memang ada kerjasamanya untuk kegiatan program tersebut seperti menyalurkan dana CSR perusahaan untuk di eksekusi langsung kepada Yayasan Bakrie Amanah. Jadi tidak semua donatur dikirimkan laporan pertanggungjawaban kegiatan program Yayasan Bakrie Amanah.

Analisis Akuntabilitas Program Kepada Penerima Manfaat

Akuntabilitas program yang dilaksanakan oleh Yayasan Bakrie Amanah diwujudkan dengan cara melalui program-program yang berkompeten sesuai dengan penerima dana ZIS, yaitu memperhatikan kebutuhan kaum dhuafa yang termasuk dalam 8 Ashnaf. Dalam proses pelaksanaan penyalurannya, Yayasan Bakrie Amanah mewujudkan bentuk akuntabilitas terhadap penyalurannya dengan memberikan implementasi sebagai berikut:

- 1) Mencari data dan memverifikasi calon mustahik yang ada. Dengan banyaknya program yang dilakukan, Yayasan Bakrie Amanah tergabung dalam forum zakat (FOZ). Di dalam forum terdapat 160 Lembaga Amil zakat yang bertugas memberikan informasi tentang orang-orang dan wilayah yang sedang membutuhkan bantuan. Yayasan Bakrie Amanah menentukan calon-calon mustahiknya dengan cara melihat langsung kondisi mustahik. Calon mustahik mayoritas adalah kaum dalam kategori miskin. Miskin adalah kategori dimana orang yang memiliki harta atau penghasilan namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Melakukan analisis atas kebutuhan mustahik. Setelah mendapat data-data para mustahik, Yayasan Bakrie Amanah melakukan kebutuhan para mustahik yang ada di lingkungan sekitar. Seperti program layanan kesehatan masyarakat yang dibuat untuk warga atau desa yang jauh dan sulit untuk mendapatkan akses ke puskesmas atau rumah sakit. Atau program beasiswa yang berguna untuk anak-anak yang sulit membayar biaya pendidikan
- 3) Membagi penyaluran antara Dana Zakat dengan Infak/Sedekah. Yayasan Bakrie Amanah telah membagi antara dana zakat, infak dan sedekah serta dana hak amil dan dana wakaf. Maka dalam penyalurannya, divisi program harus memastikan bahwa penerima manfaat itu benar-benar yang termasuk dengan 8 golongan tersebut. Jika bukan dari 8 ashnaf, maka penyalurannya memakai dana infak atau sedekah.

Analisis Akuntabilitas Laporan Pengelolaan Dana ZIS

Akuntabilitas laporan berguna untuk mempertanggungjawabkan pelaporan terhadap para stakeholdersnya. Baik berupa dalam bentuk laporan keuangan, maupun laporan pertanggungjawaban program/kegiatan. Yayasan Bakrie Amanah telah berupaya menghasilkan laporan yang transparansi terhadap laporan pertanggungjawaban kegiatannya kepada para donatur. Namun belum semua donatur telah diberikan karena banyaknya jumlah donatur yang ada serta belum terwujudnya sistem yang otomatis agar bisa memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatam itu

kepada seluruh donatur. Sedangkan laporan keuangannya, Yayasan Bakrie Amanah telah memberikan laporan keuangan yang sudah di audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan dan Rekan sehingga menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak/Sedekah Yayasan Bakrie Amanah dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dana yang disalurkan dapat dipertanggungjawabkan, terbukti dari para penerima manfaatnya atau mustahiknya benar-benar termasuk yang membutuhkan bantuan atau delapan golongan ashnaf.
2. Dalam konteks visinya yaitu Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Indonesia melalui pengelolaan Lembaga Amil Zakat Nasional yang Amanah, Profesional dan Mandiri, dana yang diberikan oleh Yayasan Bakrie Amanah sudah bisa meningkatkan kesejahteraan para mustahiknya. Dalam konteks akuntabilitas, sudah memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada donaturnya meskipun belum seluruh donatur mendapat laporannya dikarenakan banyaknya donatur yang ada dan belum adanya pengembangan sistem untuk perihal tersebut.
3. Pencatatan jurnal akuntansi yang masih dalam system manualisasi di dalam Ms. Excel.
4. Terkait dana CSR perusahaan yang diamanahkan kepada yayasan untuk menyalurkannya masih digabung dengan dana ZIS yang seharusnya itu adalah tanggung jawab perusahaan sehingga dana ZIS tidak ada kaitannya dengan kegiatan CSR perusahaan.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan antara lain, Peneliti tidak dapat bertemu seluruh mustahik dan seluruh donatur dikarenakan jumlah program kegiatannya dan jumlah para donaturnya yang banyak sehingga peneliti hanya menggunakan satu sample dari masing-masing donatur dan mustahik, serta Peneliti tidak bisa mengikuti seluruh program kegiatan yang ada dikarenakan keterbatasan waktu dan kegiatan program yang banyak sehingga tidak bisa menganalisis semua pertanggungjawaban program yang ada di Yayasan Bakrie Amanah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta keterbatasan penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran-saran untuk beberapa pihak yang diharapkan dapat bermanfaat untuk ke depannya, yakni:

Bagi peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam lagi mengenai pengelolaan akuntabilitas dana zakat, infak/sedekah dan mengembangkan lagi fenomena yang terjadi pada yayasan bakrie amanah, dikarenakan masih jarang nya penelitian mengenai pengelolaan akuntabilitas dana zakat, infak/sedekah.

Bagi Yayasan Bakrie amanah sebaiknya melakukan evaluasi terhadap sistem pencatatan akuntansi yang masih manual dalam bentuk Ms. Excel, mengirimkan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada seluruh donatur. Serta memisahkan dana CSR perusahaan dengan dana ZIS pada saat melakukan kegiatan penyalurannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A. (2004). *Accounting treatment for corporate zakat: a critical review*.
<https://doi.org/10.1108/17538390910946258>
<https://doi.org/10.1108/17538390910946258>
- Arifiyandi, Teguh. (2008). Konsep dan Arti Akuntabilitas. [www.google.com/Inspektorat Jenderal Depkominfo.com](http://www.google.com/Inspektorat%20Jenderal%20Depkominfo.com). Diakses 7 Oktober 2011.
- Agustina, K. D. W. I. (2017). Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syari ` Ah Institut Agama Islam Negeri.
- Creswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Second Edition. Sage Publications, Inc. New Delhi.
- Endahwati, Y. D. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Humanika*.
- Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2013.12.7204>
- Istutik, I. (2013). Analisis Implemmentasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 2(1), 19-24.
- Kamayanti, A. (2016). Paradigma Penelitian Kualitatif dalam Riset Akuntansi: Dari Iman Menuju Praktik. *InFestasi (Jurnal Bisnis dan Akuntansi)*, 11(1), 1-10.
- Nasim, A., & Syahri Romdhon, M. R. (2014). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 550. <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6603>
- Nugraha, S., Wardayati, S., & Sayekti, Y. (2018). Implementation of Zakat Accounting In Amil Zakat Institute (LAZ) In Jember (Reviewed From Zakah Shariah: PSAK 101 And PSAK 109). *International Journal of New Technology and Research (IJNTR)*, 4(1), 52–57. Retrieved from https://www.ijntr.org/download_data/IJNTR04010016.pdf
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Akuntabilitas*.
<https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826at>.
<https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>
- Nurhayati, S. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.
- Rahmadani, F., Karamoy, H., & Afandi, D. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(04).
- Sahroni. (2018 hlm. 16). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Strategis, P. K. (2019). *Outlook Baznas 2019*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Trisnawati, Devi Megawati Fenny. (2015). Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. *Kutubkhanah* 17.1: 40-59
- Tribunnews. (2017). <http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/07/10/korupsi-dana-badan-amil-zakat-rp-65-miliar-empat-orang-ditahan-polisi>. Diambil kembali dari pekanbaru.tribunnews.com.